

**PERBANDINGAN PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI
ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA**



Disusun oleh :

Nama : Rifki Yustisio

NIM : 23912081

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi kekuatan transformatif dalam teknologi modern, mencakup berbagai kemampuan yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam bentuk mesin dan perangkat lunak.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi AI telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat², khususnya dengan kemunculan sistem *Large Language Models* (LLMs) dan sistem *Generative AI* (GenAI).³ Kedua sistem teknologi ini telah memungkinkan penyediaan layanan yang dapat secara otomatis menghasilkan berbagai bentuk konten, seperti teks, kode pemrograman, gambar, audio bahkan video.

Adanya inovasi perkembangan teknologi informasi kecerdasan buatan yang begitu pesat tidak sekedar merefleksikan kemajuan dalam ranah teknis⁴, tetapi juga membuka spektrum peluang baru dalam berbagai sektor industri dan kehidupan sosial, termasuk menghadirkan tantangan, risiko serta kebutuhan akan pembaharuan hukum dan tata kelola hukum, sebagai contoh adanya urgensi untuk

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, 2025, hlm. 11-248, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, Pada pukul 20.22 WIB, melalui https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_ojk-ai-governance-for-indonesian-banks-activity-7322921118892199938-QwFr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa_ruABFKlvhUsbpNQGJKuPSQ2nKSwtA8

² Herbert A Simon, *"The Sciences of the Artificial"*, 3rd Edition, (MIT press, 2019), hlm. 1-231.

³ Claudio Novelli et al., "Generative AI in EU law: Liability, Privacy, Intellectual Property, and Cybersecurity", *Computer Law & Security Review*, Vol. 55, 2024, 106066, hlm. 1-16. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106066>

⁴ Dwi Nur Fauziah Ahmad et al., "The Evolution of Data Privacy Laws: Balancing Technological Innovation and Human Rights in the Age of Big Data.", *Pakistan Journal of Life & Social Sciences* Vol. 22, No. 2 (2024), hlm. 18490-18500. DOI: <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.001354>

melindungi data informasi yang dikelola dan diproses oleh teknologi kecerdasan buatan, karena dapat diketahui sistem teknologi berbasis data beroperasi melalui serangkaian kegiatan seperti: pengumpulan data (*data collectiong*), penelidikan data (*data crawling*), dan analisis perilaku interaksi data (*data behavior analzying*) dalam skala besar (*Big Data*)⁵, sehingga berimplikasi terhadap kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi.⁶ Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya teknologi berbasis data, sepatutnya perubahan sosial yang terjadi di era disrupsi digital pun seharusnya diikuti dengan pembaharuan hukum dan tata kelola hukum guna menjamin hak-hak individu, setiap warga negara atas perlindungan data pribadi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat, pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak privasi dari tindakan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab.⁷ Selain itu, hal ini juga perlu ditunjukkan agar para pengembang (*developers*), dan pengguna (*users*) memiliki pedoman dalam menggunakan, mengembangkan, hingga menstabilkan sistem teknologi tanpa mengabaikan kepatuhan, akuntabilitas, atas penggunaan algoritma generatif di ruang publik dan komersial.⁸

Gelombang terbaru dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan adalah *Agentic AI*. *Agentic AI*, merupakan pengembangan generasi ketiga setelah

⁵ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 13-162.

⁶ Dwi Nur Fauziah Ahmad et al, *Op.Cit.*, hlm. 18491.

⁷ Daniel Malan, “*The Law Can’t Keep Up With New Tech. Here’s How To Close The Gap*”, World Economic Forum, Trinity Business School, diakses pada tanggal 27 Juni 2025, melalui <https://www.weforum.org/stories/2018/06/law-too-slow-for-new-tech-how-keep-up/>

⁸ European Union Intellectual property office (EUIPO), “The Development of Generative Artificial Intelligence from a Copyright Perspective”, 2025, hlm. 2-436, diakses pada tanggal 18 Mei 2025. <https://www.euipo.europa.eu/en/publications/genai-from-a-copyright-perspective-2025>

Predictive AI dan *Generative AI*,⁹ dimana sistem teknologi berbasis data ini mampu membuat keputusan secara otonom, berkolaborasi, dan belajar secara mandiri.¹⁰ Teknologi ini memungkinkan interaksi antara *users* dengan sistem yang dijalankan dapat mengotomatisasi banyak tugas yang sifatnya kompleks dalam satu waktu, seperti: robot yang dapat beroperasi secara mandiri, kendaraan yang dapat di navigasi secara otomatis (*autonomous vehicles*), termasuk dengan dikenalnya “asisten cerdas” seperti: *Google Assistant*, *Alexa*, *Cortana*, *Siri* dan lain sebagainya yang secara mandiri dapat mengelola tugas individu manusia.¹¹ Dalam ruang lingkup yang lebih luas, teknologi berbasis data telah berkembang menjadi berbagai cabang utama, seperti *Machine Learning* (ML), *Natural Language Processing*, *Computer Vision*, dan *Robotics*.¹² Masing-masing cabang tersebut menghadirkan karakteristik, fungsi, serta penerapan yang khas, yang secara substansial mengubah pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dan membuat keputusan di berbagai sektor, termasuk di bidang hukum.

Teknologi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga menjadi salah satu faktor pendorong globalisasi di era masyarakat 5.0 (*Society 5.0*).¹³ Hal ini juga sejalan dengan laporan

⁹ Ranjan Sapkota, Konstantinos I Roumeliotis, dan Manoj Karkee, “AI Agents vs . Agentic AI : A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges”, *arXiv preprint arXiv:2505.10468*. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.10468>

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Nóra Ni Loideain dan Rachel Adams, “From Alexa to Siri and the GDPR : The gendering of Virtual Personal Assistants and the role of Data Protection Impact Assessments ”, *Computer Law & Security Review*, Vol. 36, April 2020, 105366. hlm. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105366>.

¹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Op.Cit*, hlm. 12.

¹³ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond*, in *Handbook of research on strategic leadership in the Fourth Industrial Revolution*, (Edward Elgar Publishing, 2024), hlm. 29–34. diakses pada tanggal 26 Mei 2025, melalui DOI: <https://doi.org/10.4337/9781802208818.00008>

Rockefeller Foundation pada tahun 2010 silam, yang menyebutkan perkembangan teknologi memiliki peran penting dalam perkembangan kehidupan manusia modern. Adapun bunyi laporan tersebut sebagai berikut: ¹⁴

“For decades, technology has been dramatically changing not just the lives of individuals in developed countries, but increasingly the lives and livelihoods of people throughout the developing world...”

Apabila mengacu dengan laporan yang dipublikasikan oleh McKinsey, pengadopsian teknologi berbasis data telah terjadi lonjakan sebanyak 2 (dua) kali lipat sejak tahun 2017, dimana sebanyak 50% hingga 60% perusahaan di dunia sudah mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke dalam proses bisnis.¹⁵ Berbagai sektor kehidupan modern saat ini banyak sekali yang telah memanfaatkan sistem teknologi berbasis data dalam memberikan pelayanan publik, seperti: penyelenggaraan *Electronic Commerce (E-Commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *Electronic Education (E-Education)* bidang Pendidikan, *Electronic Health (E-Health)* bidang Kesehatan, *Electronic Government (E-Government)* maupun bidang pemerintahan, serta penyelenggaraan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya.¹⁶

Meskipun tahap pengembangan sistem teknologi AI saat ini terbilang pesat dan telah memainkan peran penting dalam perkembangan kehidupan manusia

¹⁴ Anna Bialek, “Report : Artificial Intelligence in Modern Society - Opportunities, Challenges , and Future Perspectives,” AB Trust Strategy and Management Advisory Poland, 2025, hlm. 2-80. Diakses pada tanggal 26 Mei 2025, melalui https://cdn.prod.website-files.com/64b6e5cd78b9e7eff5bf1143/680a42a4831b000edb4e3c66_Report_Artificial_Intelligence_in_Modern_Society_IV_2025_1744178739.pdf

¹⁵ Chiu Michael et al., “The State of AI in 2022 and a Half Decade in Review”, *NASWA Workforce Technology*, 2022. <https://library.naswa.org/doi/10.5555/20.500.11941/4914>

¹⁶ Ahmad Mahardika, “Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 37, No. 2, 2021, hlm. 101–118. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v37i2.16994>

teknologi ini juga telah membawa tantangan dan risiko baru, sebagai contoh, ancaman kebocoran data pribadi, ancaman disinformasi, keamanan siber, dan pelanggaran hak privasi.¹⁷ Selain itu, dalam konteks pengembangan sistem AI, juga terdapat tantangan etis sistem yang dikembangkan oleh para *developers* dalam merancang sistem AI dilakukan dengan cara mengelola data dalam skala besar (*big data*) yang meliputi data yang dikumpulkan dan yang dikelola umumnya berasal dari berbagai sumber. Sebagai contoh, fenomena yang beberapa saat lalu menjadi viral di media sosial, yakni konten bergaya kartun Ghibli yang dihasilkan oleh AI, menimbulkan kekhawatiran penulis dalam hal ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan kekayaan intelektual, tetapi juga mencakup persoalan sistem yang mengumpulkan dan memproses data pribadi, terutama data biometrik seperti foto mata dan wajah pengguna AI.²⁰

Apabila mengacu pada data statistik yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2021, dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun terakhir, telah terjadi sejumlah sektor pelayanan publik yang rentan kebocoran data pribadi.

sejumlah sektor pelayanan publik yang rentan kebocoran data pr

¹⁸ Oladri Renuka et al., “Data Privacy and Protection: Legal and Ethical Challenges”, *Emerging Threats and Countermeasures in Cybersecurity*, 2025, hlm. 433–65. DOI; <https://doi.org/10.1002/9781394230600.ch19>

²⁰ Alaikha Annan Hirtranusi, “ChatGPT Ghibli: Not Just an IP Issue but a Personal Data Concern”, *Alaikha LinkedIn Homepage*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 22:20 WIB, melalui: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7330102437615230979/?updateEntityUrn=urn%3AIn%3Afs_updateV2%3A%28urn%3A%3Aactivity%3A7330102437615230979%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29

serangan siber, salah satunya adalah sektor kesehatan. Berdasarkan publikasi data secara global, diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2023, sektor kesehatan merupakan salah satu dari banyaknya sektor yang paling merugi akibat kebocoran data dan serangan siber, dengan kerugian mencapai \$11 (Sebelas Juta dollar Amerika Serikat).²² Selain itu, sepanjang tahun 2024 Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) juga telah mencatat bahwa di Indonesia telah terjadi kebocoran data pribadi sebanyak 56.128.160 (Lima puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh) dengan mayoritas kebocoran data tersebut telah terekspos di laman *darknet*. Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa sebanyak 74,59% pengguna internet di Indonesia masih tidak mengetahui terjadinya kebocoran data pribadi, dikarenakan tidak mengetahui kasus kerentanan keamanan data diikuti dengan sebanyak 23% pengguna internet tidak pernah melakukan tindakan preventif keamanan data, berupa autentikasi dua faktor (2FA).²³

Dalam konteks hukum, perkembangan teknologi tentu membawa peluang besar dalam memberikan kesempatan pada berbagai bidang. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah saat ini mengambil langkah serius dalam merumuskan regulasi khusus ataupun menyesuaikan hukum yang sudah ada, sehingga kekhawatiran atas risiko yang ditimbulkan oleh teknologi berbasis data

²² Emily Olsen, "Average cost of healthcare data breach nearly \$10M in 2024: report", diakses pada tanggal 20 Mei 2025, Pukul 10.49 WIB <https://www.healthcaredive.com/news/healthcare-data-breach-costs-2024-ibm-ponemon-institute/722958/>

²³ Alexander Sabar, "Webinar Regulasi Dan Mitigasi Risiko Terkait Keamanan Jaringan", Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI), 30 April 2025, Pukul 08.45 WIB, diakses melalui https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_dit-aikita-komdigi-penyusunan-peta-jalan-activity-7327255972698083328-kZkR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rem=ACoAADa_ruABFKlvhUshpNQGJKuPSQ2nKSwtA8

dapat di minimalisir.²⁴ Dengan demikian, perkembangan teknologi yang berbasis data tidak hanya menjadi persoalan teknis atau praktis semata, tetapi juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam menghadapi era disrupsi digital. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan regulasi tata kelola teknologi AI berbasis risiko melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), khususnya Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru dalam penyusunan Peta Jalan AI Indonesia 2025–2029.²⁵ Selain itu, juga diikuti oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (RISTEK-BRIN) yang dalam hal ini turut andil dalam merumuskan regulasi teknologi kecerdasan buatan, melalui kajian Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA) yang dipublikasikan pada bulan Agustus tahun 2020.²⁶ Adapun tujuan dari perumusan STRANAS KA ini adalah sebagai bentuk sikap keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan teknologi berbasis data sebagai bagian strategi dalam pengembangan ekonomi, sosial, tata kelola, dan teknologi negara.²⁷

Dalam konteks pengembangan sistem teknologi berbasis data, seperti: *Machine Learning* (ML), *Natural Language Processing*, *Computer Vision*, dan *Robotics* yang mengandalkan data dalam skala besar (big data), sejatinya perhatian terhadap isu perlindungan data pribadi bukanlah hal baru. Hal ini mengingat

²⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Privasi Digital & Revolusi Industri 4.0*, (Bandung: Logoz Publishing, 2024), hlm. 14.

²⁵ Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), “Penyusunan Peta Jalan AI: “Membangun Visi AI dan Kolaborasi Nasional”, Jakarta, 8 Mei 2025, hlm. 1-14

²⁶ Artificial Intelligence Innovation Center of Indonesia (AICI), “*STRANAS KA Menuju Visi Indonesia 2045*”, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 10.52 WIB. <https://ai-innovation.id/>

²⁷ Center for AI and Digital Policy (CAIDP), “Artificial Intelligence and Democratic Values 2025: A comprehensive review of AI Policies and Practices Worldwide”, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 11.34 WIB, melalui; <https://www.caidp.org/reports/aidv-2025/>

pembahasan mengenai perlindungan data pribadi telah menjadi fokus utama dalam tataran masyarakat global,²⁸ terutama berkaitan dengan perumusan regulasi hukum agar dapat sejalan dengan inovasi teknologi dalam melindungi hak asasi manusia.²⁹ Selain itu, dalam sejumlah studi juga telah dijelaskan, bahwa fenomena perubahan sosial di era disrupsi digital telah menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam meminimalisir potensi risiko pelanggaran hukum, seperti permasalahan privasi dan perlindungan data, keamanan siber, maupun kurangnya transparansi pengelolaan data sistem teknologi.³⁰

Apabila membahas berkaitan dengan isu pengaturan perlindungan data pribadi, Indonesia saat ini memiliki beberapa pengaturan perlindungan data pribadi,³¹ salah satu diantaranya diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Oktober 2022.³² Perlu untuk diketahui, bahwasannya jauh sebelum UU PDP disahkan, sejatinya pembahasan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru.³³ Adapun hal yang melopori urgensi untuk segera disahkannya UU PDP ini adalah sejak Presiden Jokowi

²⁸ Sara Quach et al., “Digital technologies: tensions in privacy and data”, *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 50, No. 06, 2022, hlm. 1299–1323. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00845-y>

²⁹ Dwi Nur Fauziah Ahmad et al., *Op.Cit*, hlm. 18490.

³⁰ Rowena Rodrigues, “Legal and human rights issues of AI: Gaps, challenges and vulnerabilities”, *Journal of Responsible Technology*, Vol. 04, 2020, hlm. 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100005>

³¹ Jonathan Elkana Soritua Aruan, “Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory”, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 01, No. 01, 2024, hlm. 1–22. DOI: <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>

³² Kanavino Ahmad Rizqo, Detik News, diakses pada tanggal 28 Mei 2025, melalui: <https://news.detik.com/berita/d-6355717/jokowi-resmi-teken-uu-perlindungan-data-pribadi>

³³ Galuh Putri Riyanto, Wahyuanda Kusuma Putri, Kompas.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2025 pada pukul 14.10 WIB, melalui: <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/20/16084887/indonesia-akhirnya-punya-uu-pdp-setelah-penantikan-6-tahun?page=all>

Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya di Gedung Parlemen pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu, dimana beliau menegaskan bahwasannya bangsa Indonesia harus siap dalam menghadapi “kolonialisme digital”.³⁴ Dalam hal ini, “kolonialisme digital” diartikan sebagai jenis kekayaan baru berupa data. Oleh karena itu “data” di era *Society 5.0* saat ini lebih berharga dari minyak (*data as new oil*).³⁵ Lebih dari itu, beliau menegaskan bahwa Indonesia harus mewujudkan kedaulatan data (*Data Sovereignty*).³⁶ Hal senada juga disampaikan kembali oleh Presiden Jokowi Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali 16 November 2022 lalu, beliau menegaskan bahwa perkembangan teknologi yang berbasis dengan data telah memainkan peran penting untuk mempercepat dan mendorong pemulihan global, karenanya teknologi di masa mendatang menjadi bagian krusial dan tidak terpisahkan bagi masyarakat modern dalam menentukan masa depan manusia.³⁷

Berlaku efektifnya UU PDP sejak Oktober 2024, sejatinya telah memberikan perlindungan data yang cukup kuat terhadap data pribadi warga negara Indonesia, terlebih lagi undang-undang ini telah memberikan kewajiban yang lebih ketat kepada perusahaan-perusahaan yang berkegiatan dalam mengumpulkan dan mengelola data pribadi masyarakat Indonesia. Selain itu, substansi yang diatur dalam ketentuan UU PDP sejatinya juga telah hampir mendekati standar

³⁴ Agustiyanti, Katadata.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2025, pada pukul 14.02 WIB, melalui: <https://katadata.co.id/berita/nasional/5e9a5038d6107/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-jokowi>

³⁵ Kiran Bhageshpur, Forbes, diakses pada tanggal 31 Mei 2025, melalui: <https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2019/11/15/data-is-the-new-oil-and-thats-a-good-thing/>

³⁶ Patrik Hummel et al., “Sovereignty and data sharing”, *ITU Journal on Future and Evolving Technologies*, Vol. 01, No. 2, 2018, hlm. 1-11. <https://www.itu.int/en/journal/002/Pages/11.aspx> ,

³⁷ Mhairi Aitken et al., “Artificial Intelligence , Human Rights, Democracy, and the Rule of Law: A Primer”, The Council of Europe, 2021, hlm. 1-46. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4639743>

pelindungan global, yang mana UU PDP telah mengatur perihal perlindungan hak-hak subjek data pribadi berkaitan dengan bagaimana data pribadi seseorang diakases, dikoreksi, dikelola hingga mekanisme penghapusan data pribadi. Selain itu, undang-undang ini juga telah menetapkan sanksi hukum apabila terjadinya pelanggaran hukum.³⁸ Meskipun demikian, substansi yang diatur dalam undang-undang ini, menurut penulis masih dinilai terdapat celah hukum, khususnya terkait belum diaturnya substansi perihal transparansi pengolahan data dalam pemanfaatan teknologi berbasis data. Terlebih lagi, sampai dengan saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi kecerdasan buatan, sehingga hal ini menimbulkan potensi penyalgunaan data pribadi oleh *developer* teknologi berbasis data.³⁹

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 (empat) di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat,⁴⁰ sejatinya menghadapi tantangan besar terkait privasi data di era big data⁴¹, khususnya di bidang digitalisasi dan kecerdasan buatan. Adanya fenomena ini tentunya membawa dampak yang cukup signifikan terkait perlindungan data pribadi, terlebih lagi fenomena ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan untuk mendorong inovasi teknologi dan kewajiban melindungi data pribadi oleh negara

³⁸ Dwi Nur Fauziah Ahmad et al, *Op.Cit*, hlm. 18495.

³⁹ Lijue Song dan Changshan Ma, "Identifying the fourth generation of human rights in digital era", *International Journal of Legal Discourse*, Vol. 07, No. 01, 2022, hlm. 83–111. DOI: <https://doi.org/10.1515/ijld-2022-2065>

⁴⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021, diakases melalui https://sens.us.bps.go.id/berita_resmi/index/sp2020

⁴¹ Samuel Aiello, "Privacy Principles and Harms: Balancing Protection and Innovation", *Journal of Cybersecurity Education, Research and Practice*, Vol. 2024, No.01, 2024, hlm. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.62915/2472-2707.1167>

kepada setiap warga negara indonesia yang semakin terhubung dengan dunia digital.⁴²

Perumusan pengaturan tentang perlindungan data pribadi dapat dipahami atas dasar karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat dan pemerintahan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi, baik yang dilakukan secara elektronik dan non-elektronik. Pelindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Berlakunya UU PDP menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili oleh negara. Selain itu, UU PDP juga memberikan kontribusi yang besar terhadapnya terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.⁴³

Sementara itu, apabila membahas pengaturan regulasi *Technology* dan *Data Privacy Protection* yang ada di Uni Eropa (EU), dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai kedua hal ini bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan kedua hal ini telah memainkan peran penting di semua bidang kehidupan, terlebih lagi perlindungan data di eropa merupakan sektor krusial karena berkaitan dengan hak dan kepentingan individu.⁴⁴ Uni Eropa (EU) telah menetapkan standar global dalam hal perlindungan data pribadi melalui regulasi *the European Union's General Data Protection Regulation* (EU-GDPR). Regulasi ini telah menetapkan bahwa

⁴² Sara Quach et al., *Op.Cit.*, hlm. 1322.

⁴³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi & Data Nasional*, Cet. Ke-1, (Bandung: Logoz Publishing, 2024), hlm. 49.

⁴⁴ Amie Taal, *The GDPR Challenge Privacy, Technology, and Compliance in an Age of Accelerating Change*, 1st Edition, Publish by January 29, CRC Press, 2024, hlm. 205.

setiap kegiatan, baik itu proses pengumpulan data, penyimpanan data hingga pemrosesan data, terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan (*Consent*) dari subjek data pribadi. Selain itu, regulasi ini juga mengatur secara ketat penggunaan dan pemrosesan data oleh pihak ketiga guna memastikan hak-hak subjek data pribadi tidak dilanggar.⁴⁵

Privasi dan perlindungan data (*privacy and data protection*) telah berkembang selama 4 (empat) dekade terakhir di Uni Eropa. Pembahasan mengenai pengaturan perlindungan data pribadi pada kawasan EU, pertama kali berkembang di kalangan Dewan Eropa atau *The Council of Europe* (CoE). Pada saat itu, pembahasan perlindungan data pribadi dikenal dalam proposal EU-GDPR pada tahun 2012, dimana pembahasan proposal EU-GDPR ditunjukkan untuk menggantikan regulasi sebelumnya yakni *the Data Protection Directive* tahun 1995.⁴⁶ Adapun hal utama yang diatur dalam EU-GDPR adalah berkaitan dengan subjek data pribadi, pengendali data pribadi, pengelola data pribadi, serta sanksi. Meskipun pembahasan mengenai EU-GDPR membutuhkan waktu yang cukup lama di antara negara anggota EU, tujuan disahkannya EU-GDPR pada tanggal 25 Mei 2018, tidak sekedar ditunjukkan untuk mengharmonisasi kebijakan perlindungan data pribadi di antara negara-negara anggota EU,⁴⁷ tetapi juga ditunjukkan sebagai instrumen hukum yang dapat dijadikan rujukan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁷ Tiffany Curtiss, "Privacy Harmonization and the Developing World : The Impact of the EU ' s General Data Protection Regulation on Developing Economies", *Washington Journal of Law, Technology & Arts*, Vol. 12, No. 01, 2016, Hlm. 97-121. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wjlta/vol12/iss1/5>

(*benchmarking*) bagi masyarakat global dalam merumuskan regulasi pengaturan perlindungan data pribadi sesuai dengan yurisdiksi masing-masing negara.⁴⁸

Apabila membaca dan menganalisis regulasi EU-GDPR berdasarkan literatur mengenai *Data Privacy* yang ada di Eropa, penulis dapat mengetahui bahwasannya regulasi EU-GDPR adalah sebuah peraturan yang kompleks, karenanya dalam proses perumusan hingga disahkannya regulasi ini dilakukan secara bertahap dan banyak melibatkan pandangan dari berbagai kalangan profesional. Terlepas dari tingkat kompleksitas pengaturan EU-GDPR, penulis mengetahui bahwa substansi yang diatur baik yang diatur dalam EU-GDPR dan *the Data Protection Directive* tahun 1995, keduanya sama-sama menjamin serangkaian hak-hak dasar bagi individu (*the data subject*) dan menetapkan kewajiban standarisasi yang harus di patuhi setiap organisasi publik dan swasta (*data controllers*) sebagai pihak ketiga yang memproses dan menggunakan data informasi (*data processors*) subjek data pribadi. Selain itu, pemahaman atas prinsip privasi data yang ditekankan dalam regulasi EU-GDPR secara umum juga serupa halnya dengan regulasi sebelumnya yakni menekankan pada prinsip keabsahan (*lawfulness*), keadilan dan transparansi dalam proses pengolahan data (*fairness and transparency of data processing*), pembatasan tujuan (*purpose limitations*), pembatasan data (*data minimization*), akurasi data (*data accuracy*), limitasi penyimpanan (*storage limitation*), integritas dan kerahasiaan data (*integrity and confidentiality data*) dan akuntabilitas (*accountability*).⁴⁹

⁴⁸ Colin J Bennett, "The European General Data Protection Regulation : An instrument for the globalization of privacy standards ?", *Information Polity*, Vol. 23, No. 02, 2018, Hlm. 239-246. DOI: <https://doi.org/10.3233/IP-180002>

⁴⁹ *Ibid.*

Meskipun terdapat kesamaan di antara keduanya, disahkannya EU-GDPR senyatanya telah membawa semangat baru dalam penguatan atas prinsip-prinsip dan perluasan pengertian dari cara-cara perlindungan data pribadi di kawasan EU. Sebagai contoh, dapat dilihat dari beberapa artikel EU-GDPR, yakni: Artikel 3 EU-GDPR yang mengatur perluasan cakupan teritorial perlindungan data pribadi yang dikelola dan diproses pada kawasan EU. Adanya perluasan pengertian dari “*personal data and sensitive data*” (*recitals* 30) yang diperuntukkan untuk Artikel 4 ayat 1, 2 serta Artikel 6 dan 9 EU-GDPR mengenai definisi dari “*personal data and sensitive data*” tidak sebatas diberlakukan untuk mengidentifikasi data informasi seseorang secara langsung (nama atau nomor identitas) tetapi juga mencakup identifikasi data informasi seseorang secara tidak langsung atau *behavioral tracking* (cookie, alamat IP, maupun kombinasi dari data perangkat), sehingga memungkinkan untuk melacak seseorang atas aktivitas *online* yang dilakukannya.⁵⁰ Selain itu, EU-GDPR juga mengatur perihal perluasan penguatan perlindungan data yang berkategori khusus (*Processing of special categories of personal data*) yang tertuang dalam Artikel 9 ayat 1, yang menjelaskan pengolahan data berkategori khusus hanya dipolehkan untuk dikelola apabila memenuhi Artikel 9 ayat 2 EU-GDPR.⁵¹ Lebih lanjut, pada EU-GDPR, penulis juga mengetahui bahwa terdapat penambahan beberapa ketentuan artikel baru yang mengatur terkait perlindungan data genetik dan data biometrik (Artikel 9) sekaligus memperkenalkan konsep “*pseudonymization*” (Artikel 4) sebagai konsep teknis perlindungan data

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 241.

⁵¹ Colin J Bennett, *Op.Cit*, hlm. 241. Comparing 9 GDPR and 8 DPD

informasi seseorang agar tidak mudah dikenali dengan mudah tanpa data tambahan.⁵² Maksudnya, konsep ini menjelaskan bahwa data pribadi milik subjek data disimpan secara terpisah dari data yang telah diubah atau diproses, sehingga data asli tidak mudah diungkap oleh orang lain.

Sementara itu, apabila mengkaji dan menganalisa secara seksama antara UU PDP dengan EU-GDPR, dapat diketahui bahwa kedua peraturan ini memiliki kesamaan yakni sama-sama mengatur hak-hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Hal ini dapat terlihat dari pengaturan pada aspek pengendalian dan pengolahan data pribadi, perlindungan hak-hak subjek data maupun aspek pertanggungjawaban. Adapun yang membedakan secara mendasar diantara keduanya yakni terletak pada pembatasan atau pengecualian hak-hak subjek data pribadi, dimana pada pengaturan EU-GDPR setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dimuat dalam penerapan kebijakan pembatasan, seperti: a. tujuan pemrosesan atau kategori pemrosesan; b. kategori data pribadi; c. cakupan pembatasan yang diberlakukan; d. spesifikasi pengontrol atau kategori pengontrol dan lain sebagainya. Adapun tujuan adanya pengecualian ini tidak lain untuk menjaga konsistensi penerapan kebijakan dalam melindungi data milik subjek data pribadi, agar data yang dikelola dan diproses oleh negara atau pihak ketiga tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sebaliknya UU PDP sampai dengan saat ini belum diatur secara jelas dan rinci terkait implementasi atas kebijakan pembatasan atau pengecualian hak-hak subjek data pribadi. Selain itu, perbedaan dalam hal lainnya juga dapat dilihat dari penerapan sanksi. Dalam aspek sanksi, EU-GDPR lebih

⁵² Amie Taal, *Op.Cit*, hlm. 225.

mengedepankan pada pemberian sanksi denda, berbeda hal dengan UU PDP, sanksi yang diberikan terdiri dari atas beberapa sanksi, meliputi: sanksi pidana, denda, dan sanksi administratif.⁵³

Dalam studi lainnya juga telah dijelaskan bahwa substansi pengaturan perlindungan data pribadi pada tingkat global, selain telah menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana suatu regulasi mampu memenuhi standar global agar hak privasi dan perlindungan data seseorang agat tidak dilanggar, tetapi juga telah menunjukkan ketegangan baru mengenai perlindungan privasi terkait sifat data yang mampu melewati lintas batas negara (*cross-border*).⁵⁴ Dalam menganalisa dan mengkaji pengaturan perlindungan data pribadi, penulis mengetahui bahwa terdapat banyak pengaturan perlindungan data pribadi di dunia, dimana pengaturan perlindungan data pribadi antar negara memiliki karakteristik pendekatan masing-masing dalam merumuskan megenai hal ini, salah satunya Indonesia dimana UU PDP merupakan hasil *benchmarking* EU-GDPR. Meskipun demikian, semangat atas pengaturan perlindungan data pribadi senyatanya hadir untuk melindungi kepentingan hak privasi setiap individu, terutama mengenai bagaimana data informasi yang dimiliki setiap orang dikelola dan/atau diproses oleh negara atau pihak ketiga. Singkatnya, pengaturan perlindungan data hadir tidak

⁵³ Valentina Ancillia Simbolon dan Vishnu Juwono, "Comparative review of personal data protection policy in Indonesia and the European Union General Data Protection Regulation", *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, Vol.11, No. 02, 2022. hlm. 178–90. DOI: <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.11.2.178-190.2022>

⁵⁴ Veronika Stoilova, "Regulation of international data transfers under EU data protection law", *CES Working Papers*, Vol. 13, No. 01, 2021, hlm. 5–20. <https://hdl.handle.net/10419/286643>

sekedar untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak privasi saja, tetapi juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan meningkatkan kesadaran publik.⁵⁵

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam suatu negara dapat menjadi tolak ukur atas kemajuan tata kelola teknologi suatu negara, bahkan lebih jauh dalam pengembangan ekonomi digital.⁵⁶ Penulis beranggapan bahwa adanya keterlibatan teknologi berbasis data khususnya di era *Society 5.0* seperti sekarang senyatanya telah memainkan peran penting dalam perubahan kehidupan bermasyarakat dalam berbagai sektor industri khususnya perkembangan tata kelola teknologi suatu negara.⁵⁷ Oleh karena itu, dalam memahami serta memanfaatkan teknologi di era modern seperti saat ini, bukanlah suatu pilihan lagi melainkan suatu keharusan bagi setiap orang, karena “teknologi” dapat menentukan masa depan kehidupan manusia.

Terlepas dari kelebihan dan kelemahan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi, tantangan utama perubahan yang perlu diperhatikan sejatinya di era disrupsi digital seperti saat ini adalah perihal mengenai bagaimana instrumen hukum yang ada saat ini mampu berjalan secara berdampingan dengan kemajuan teknologi, sehingga mampu memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam melindungi hak privasi dan melindungi data pribadi.⁵⁸

⁵⁵ Budi Agus Riswandi dan Alif Muhammad Gultom, “Protecting Our Mosts Valuable Personal Data: A Comparison Of Transborder Data Flow Laws In The European Union, United Kingdom, And Indonesia”, *Prophetic Law Review*, Vol. 05, No. 02, 2023, hlm. 179–206. DOI: <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss2.art3>

⁵⁶ S Yuniarti et al., “The New Chapter Of Indonesia’s Data Protection On Digital Economy Perspective,” *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 58, No. 03, 2023, Hlm. 109-119. DOI: <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.58.3.9>

⁵⁷ Nadine Bachmann, *Op.Cit*, hlm. 3.

⁵⁸ *Ibid*.

Dalam penulisan proposal tesis ini, penulis akan secara umum menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya UU PDP dengan EU-GDPR. Selain itu, penulis juga akan mengkaji dan menganalisis pengaturan UU PDP dan EU-GDPR terkait perbandingan pengaturan perlindungan data privasi dalam hal pemindahan data pribadi yang mampu melewati lintas batas negara (*trans-border data protection*). Sementara itu, hasil akhir dari penulisan proposal tesis ini diharapkan mampu memberikan analisa secara komprehensif terkait prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang dimiliki dalam UU PDP sebagai hasil *benchmarking* dari EU-GDPR, guna mengetahui apakah perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP sudah cukup memberikan perlindungan data atas hak-hak subjek data pribadi apabila dibandingkan dengan standar EU-GDPR. Selain itu, penulis juga hendak mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan pribadi di antara Indonesia dan EU.

Adapun yang melatar belakangi penulis memilih EU sebagai objek perbandingan regulasi, dikarenakan kawasan ini telah memiliki salah satu kerangka hukum pengaturan perlindungan data pribadi paling komprehensif di dunia. Terlebih lagi, perumusan regulasi EU-GDPR secara eksplisit ditunjukkan agar dapat menjadi rujukan bagi masyarakat global dalam merumuskan pengaturan perlindungan data berdasarkan yurisdiksi masing-masing negara. Salah satunya adalah UU PDP yang merupakan produk hukum hasil *benchmarking* dari EU-GDPR. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan penjelasan secara singkat diatas, kajian serta analisis yang disusun oleh penulis pada proposal tesis ini merujuk pada berbagai literatur

hukum yang diantaranya: literatur, artikel ilmiah, maupun pendapat ahli. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji penelitian hukum yang berjudul “**PERBANDINGAN PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA**” sebagai upaya untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis mendapatkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Uni Eropa?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan data antara UU PDP dengan EU-GDPR terkait perlindungan data privasi dalam hal pemindahan data pribadi yang mampu melewati lintas batas negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah diatas, maka penelitian tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi antara Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya dalam menyoroti persamaan dan perbedaan pengaturan UU PDP dengan EU-GDPR yang meliputi: aspek hak-hak subjek data pribadi, aspek pengendalian dan pengolahan data pribadi, aspek kebijakan pembatasan atau pengecualian hak-

hak subjek data pribadi, aspek sanksi, serta aspek transparansi pengolahan data dalam pemanfaatan teknologi berbasis data.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan UU PDP dan EU-GDPR terkait perlindungan data privasi dalam hal pemindahan data pribadi yang melewati lintas batas negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi bagi ranah disiplin keilmuan hukum, baik kepada penulis secara pribadi yang menekuni kebidangan ilmu hukum, praktisi hukum, regulator maupun kepada masyarakat umum. Adapun kemanfaatan yang dapat dijelaskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hukum, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian yang dikaji dan dianalisis oleh penulis dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum dalam mengembangkan disiplin keilmuan hukum maupun pengembangan secara praktek.
2. Kegunaan atau manfaat yang bersifat praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta dapat menjadi rujukan referensi dalam memahami pengaturan perlindungan data pribadi dan dinamika pengembangan sistem teknologi berbasis data di era disrupsi digital.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan proposal tesis

ini, sejatinya penelitian berkaitan dengan topik yang di angkat oleh penulis telah banyak dituangkan dalam beberapa tulisan seperti: jurnal, artikel, buku maupun karya tulis ilmiah lainnya. Untuk menghindari terjadinya kesamaan atau plagiarisme dengan penelitian terdahulu, penulis dalam hal ini akan menjelaskan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya, dengan menyajikannya dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Galih Dwi Ramadhan ⁵⁹	Perlindungan Hukum Atas Invensi <i>Artificial Intelligence</i> di Era Revolusi Industri 4.0 & <i>Society 5.0</i> .	Hasil Penelitian menjelaskan bahwa berfokus pada pembahasan mengenai perlindungan atas invensi paten yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI), dimana hasil invensi tersebut dapat diberikan perlindungan hukum bilamana regulasi hak	Objek penelitian yang hendak dikaji oleh penulis adalah berkaitan dengan studi perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan substansi perlindungan data yang diatur dalam UU PDP dan EU-GDPR. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan apakah

⁵⁹ Galih Dwi Ramadhan, “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0”, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022).

			paten dilakukan pembaharuan hukum. lebih lanjut, penulis menambahkan bahwa atas hasil investi yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan dapat diberikan perlindungan bilamana diwujudkan menggunakan pendekatan teori <i>Patheic Dot</i> atau <i>New Chicago School</i>. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan rekomendasi model pengaturan pembaharuan hukum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun	substansi yang diatur dalam UU PDP dan EU-GDPR sudah mengakomodir perlindungan data terkait pengolahan dan pemrosesan data dalam hal pemindahan data pribadi yang melewati lintas batas negara (trans-border data protection). Selain itu, pada penelitian ini pula akan dibahas mengenai apakah atas kedua pengaturan perlindungan pribadi diatas juga telah mengakomodir perlindungan data terkait pemrosesan dan pengolahan data yang dilakukan oleh penggunaan sistem teknologi kecerdasan buatan.
--	--	--	---	---

			2016 tentang Paten.	
2.	Elfian Fauzy ⁶⁰	Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia	Hasil Penelitian menjelaskan bahwa terdapat urgensi pembaharuan hukum hak cipta, khususnya dalam memahami konsep pemberian perlindungan hukum atas karya cipta yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan. Penulis juga menambahkan bahwasannya rekonseptualisasi perlindungan karya yang dihasilkan melalui teknologi dapat dilakukan dengan	Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak membahas terkait konsep perlindungan karya yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan. Melainkan, fokus utama penulis akan mengkaji dan menganalisa pengaturan UU PDP dan EU-GDPR terkait perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi dalam hal pemindahan data pribadi yang melewati lintas batas negara (trans-border data protection).

⁶⁰ Elfian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia", (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

			mengadopsi doktrin <i>work made for hire</i> .	
3.	Sandy Ekki Wiratama Buana ⁶¹	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia khususnya pada sektor penyelenggaraan jasa <i>fintech peer to peer lending</i> , belum diatur secara komprehensif dan berjalan secara optimal, karena regulasi yang ada saat ini baru diatur secara terpisah menyesuaikan kewenangan instansi masing-	Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak berfokus pada kajian analisis perlindungan data terkait Penyelenggaraan Jasa <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> . Melainkan, fokus utama penulis akan mengkaji dan menganalisa pengaturan UU PDP dan EU-GDPR terkait perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi dalam hal pemindahan data pribadi yang melewati lintas

⁶¹ Sandy Ekki Wiratama Buana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa *Fintech Peer to Peer Lending*", (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022).

			masing. Lebih lanjut, penulis menjabarkan guna dapat memberikan kepastian hukum kedepannya hendaknya pemerintah dapat membentuk sistem maupun prinsip-prinsip dalam perlindungan data sebagaimana rekomendasi sistem <i>Advanced Data Protection System</i> yang dijelaskan oleh penulis.	batas negara (trans-border data protection).
4.	Adnasohn Aqilla Respati ⁶²	Reformulasi UU ITE terhadap <i>Artificial Intelligence</i> Dibandingkan dengan Uni Eropa	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat kekosongan hukum di Indonesia,	Objek penelitian yang hendak dikaji penulis akan berfokus pada perlindungan data pribadi,

⁶² Adnasohn Aqilla Respati, "Reformulasi Undang-Undang ITE terhadap *Artificial Intelligence* Dibandingkan dengan Uni Eropa dan *China AI Act Regulation*", JURNAL USM LAW REVIEW, Vol. 07, No. 3, 2024, hlm. 4–12. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>

		dan <i>China AI Act Regulation</i>	khususnya berkaitan dengan regulasi kecerdasan buatan, sehingga menyebabkan fenomena-fenomena penyalahgunaan teknologi. Lebih lanjut, fokus penulis dalam penelitiannya menganalisa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pelaksana Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE) belum secara spesifik mengatur penggunaan dan perkembangan AI.	sebagaimana yang diatur dalam UU PDP dan EU-GDPR. Namun, penulis tidak membatasi diri mengenai perlindungan data pribadi diantara keduanya. Melainkan, pada penelitian ini penulis juga dibahas mengenai kajian dan analisa penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Namun pembahasan mengenai teknologi kecerdasan buatan akan dibatasi dalam konteks, apakah pengaturan pada EU-GDPR dan UU PDP sudah mengakomodir perlindungan data terkait pemrosesan dan pengolahan data yang dilakukan
--	--	------------------------------------	---	--

				oleh penggunaan sistem teknologi kecerdasan buatan.
5.	Al Sentot Sudarwanto and Dona Budi Budi Kharisma ⁶³	<i>Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia</i>	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat isu penting yang perlu diperhatikan dalam melindungi data pribadi dalam sektor ekonomi digital. Pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa terdapat urgensi untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai strategi pelindungan konsumen dan mempercepat	Pada saat penelitian ini ditulis, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sudah disahkan dan telah berlaku efektif. Sehingga dapat dikatakan bahasan penelitian yang akan dianalisa jelas berbeda, meskipun sama-sama membahas pelindungan data pribadi, mengingat UU PDP pada saat penyusunan proposal tesis ini telah berlaku efektif. Sementara itu, adapun fokus utama pada penelitian tesis ini

⁶³ Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Budi Kharisma, "Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia", *Journal of Financial Crime*, Vol. 29, No. 04, 2022, hlm. 1443–1457. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>

			perkembangan ekonomi digital di Indonesia.	adalah mengkaji dan menganalisa pengaturan UU PDP dan EU-GDPR terkait perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi dalam hal pemindahan data pribadi yang melewati lintas batas negara (trans-border data protection).
6.	Rina Shahriyani Shahrullah, Jihyun Park, Irwansyah ⁶⁴	<i>Examining Personal Data Protection Law of Indonesia and South Korea: The Privacy Rights Fulfilment</i>	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan substansi yang diatur dalam pengaturan perlindungan data antara Indonesia dan Korea Selatan. Pada penelitian ini	Pada penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisa substansi yang diatur UU PDP. Namun yang membedakannya fokus utama penelitian

⁶⁴ Rina Shahriyani Shahrullah, et.al., "Examining personal data protection law of Indonesia and South Korea: The privacy rights fulfilment", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 10, No. 01, 2024, hlm. 1-20. DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v10i1.5016>

			juga disarankan bahwa hendaknya pemerintah indonesia dapat mempelajari penyusunan strategi perlindungan data dari Korea Selatan, agar pengaturan perlindungan data yang ada saat ini dapat diakui secara internasional.	sebelumnya yakni membandingk regulasi perlindungan data Indonesia dan Korea Selatan. Sementara itu fokus utama penulis pada tesis ini adalah mengkaji dan menganalisa pengaturan perlindungan data Indonesia melalui UU PDP dengan EU-GDPR yang merupakan regulasi yang berlaku bagi kawasan Uni Eropa, khususnya terkait perlindungan data pribadi dalam hal pemindahan data pribadi yang melewati lintas batas negara (trans-border data protection).
7.	Sofia Roselin, Moody R	<i>Personal Data Subject Rights Protection: a</i>	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat	Pada Penelitian ini sama halnya memiliki kesamaan

izqy Syailendra Putra ⁶⁵	<i>Comparative Study Between Indonesian PDP Law and the UK Data Protection Act</i>	persamaan pengaturan pelindungan data pribadi antara UU PDP dengan And the UK Data Protection Act. Namun, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme penegakan hukum, dan struktur lembaga pengawasan pelindungan data dari kedua sistem hukum.	dengan penelitian sebelumnya, yakni sama-sama membahas substansi pengaturan pelindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP. Namun yang membedakkannya, dalam penelitian sebelumnya penulis mengkaji antara UU PDP terhadap <i>UK Data Protection Act</i> . Sementara itu, pada penulisan tesis, penulis ini, penulis akan mengkaji dan menganalisa antara UU PDP terhadap EU-GDPR, khususnya mengenai pelindungan data pribadi dalam hal
---	--	---	--

⁶⁵ Sofia Roselin dan Moody Rizqy Syailendra Putra, "Personal Data Subject Rights Protection: A Comparative Study Between Indonesian PDP Law And the UK Data Protection Act", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 08, No. 02, 2025, hlm. 825–35. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12076>

				pemindahan data pribadi yang melewati lintas batas negara (trans-border data protection).
8.	Made Emy Andayani Citra1, Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, Lis Julianti, Abu Bakar Munir ⁶⁶	<i>Personal Data Protection Model in the Digital Economy Era (Comparative Study of Indonesia and Malaysia)</i>	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat urgensi penting dalam merumuskan pengembangan model regulasi perlindungan data khususnya bagi sistem hukum di Indonesia agar dapat sesuai dengan standar global, terutama dalam Implementasi model perlindungan data era ekonomi digital. Adapun fokus utama pada	Pada penelitian ini, juga terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas perlindungan data. Hanya saja fokus pada penelitian ini, penulis tidak berfokus pada perlindungan data pribadi dalam mengembangkan bisnis di era ekonomi digital. Melainkan, akan berfokus pada kajian dan analisa secara umum mengenai

⁶⁶ Made Emy Andayani Citra et al., "Personal Data Protection Model in the Digital Economy Era (Comparative Study of Indonesia and Malaysia)", *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* (PJLSS), Vol. 23, No. 01, 2025, hlm. 779-791. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.0061>

			penelitian ini adalah membandingkan pengaturan perlindungan data antara Indonesia dengan Malaysia.	perbandingan substansi antara UU PDP dengan EU-GDPR terkait perlindungan data atas digunakannya sistem teknologi berbasis data.
--	--	--	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian yang disampaikan oleh pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis pada proposal tesis ini terdapat kesamaan objek kajian penelitian yakni secara umum sama-sama membahas mengenai pengaturan perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, hal yang membedakan antara penelitian tesis yang hendak dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada ruang lingkup kajiannya. Pada penelitian proposal tesis ini, penulis menambahkan unsur kebaharuan, penulis secara umum tidak sekedar mengkaji dan menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Uni Eropa melalui UU PDP terhadap EU-GDPR, tetapi juga pada proposal tesis ini akan dibahas mengenai apakah kedua pengaturan tersebut juga telah mengakomodir perlindungan data terkait pengolahan dan pemrosesan data dalam hal pemindahan data pribadi yang mampu melewati lintas batas negara (*trans-border data protection*). Selain itu, pada proposal tesis ini juga akan dibahas mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan sebagai implikasi inovasi teknologi berbasis data. Namun akan dibatasi pada aspek transparansi perlindungan data terkait pemrosesan dan pengolahan data melalui penggunaan

sistem teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik penelitian tesis ini yang berjudul: “PERBANDINGAN PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA” sebagai upaya untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif.

F. Kerangka Teori

Dalam Penelitian tesis ini, penulis menambahkan beberapa teori yang memiliki relevansinya dengan isu hukum yang akan diangkat oleh penulis sekaligus sebagai pedoman analisis pembahasan, diantaranya:

1. Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Legal Theory*)

Dalam beberapa dekade terakhir, pemikiran tentang teori hukum telah mengalami perubahan yang begitu pesat dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya implikasi dari perkembangan teknologi informasi dan perubahan yang begitu dinamis dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat global.⁶⁷ Adanya perkembangan ini tentunya menuntut adanya pembaharuan teori hukum dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Suatu teori hukum tidak terlepas dari lingkungan zaman dimana teori tersebut lahir karena harus menjawab permasalahan hukum yang dihadapi atau mempermasalahakan suatu pendapat atau pikiran tentang hukum yang dominan pada saat itu dikarenakan hukum selalu terikat dengan waktu, tempat, dan kultur apabila ingin memenuhi fungsinya.⁶⁸

⁶⁷ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), hlm 87.

⁶⁸ William Twining, *Globalisation And Legal Theory*, (Cambridge University Press, 2000), hlm. 52-53.

Apabila mengutip definisi perbandingan hukum atau teori perbandingan hukum yang dijelaskan oleh Zweigert dan Kotz dapat dipahami bahwa:⁶⁹

“Comparative Law is an intellectual activity with law as its object and comparison as its process”.

“Comparative Law is a systematic study of particular legal traditions and legal rules on a comparative basis’ (Cruz 2007: 3) ... and ‘....comparative law is primarily a method of study rather than a legal body of rules’ (Cruz 2007: 5)”.

Apabila mengutip definisi teori perbandingan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa teori perbandingan hukum merupakan suatu aktivitas intelektual yang dilakukan secara sistematis, dimana menjadikan hukum sebagai bagian objek studi dan perbandingan sebagaian bagian dari proses atau metode yang digunakan.

Sementara itu, apabila mengutip definisi perbandingan hukum yang dijelaskan oleh Prof. Ruslan Saleh, S.H. dijelaskan bahwa teori perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan upaya untuk mempelajari berkaitan dengan bagaimana hukum yang berlaku dalam suatu wilayah dapat hidup berdampingan, beriringan, sejalan dengan tujuan untuk memecahkan atau menjawab isu-isu hukum yang ada di masyarakat.⁷⁰

Dalam memahami fenomena sosial yang terus berkembang, khususnya pada era disrupsi digital, tidak dapat terlepas dari pemahaman mengenai sistem hukum yang berlaku dalam satu yuridiksi atau negara.

⁶⁹ Konrad Zweigert and Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*. Translated by Tony Weir. Amsterdam, (New York, Oxford: North-Holland Publishing Co, 1977), hlm 2.

⁷⁰ Prof. Ruslan Saleh, *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Tarumanegara, 1987, hlm 5.

Pemahaman terhadap sistem hukum dapat mudah dimengerti apabila juga meliputi pemahaman mengenai bagaimana hukum tersebut dirumuskan, ditegakkan, serta institusi apa yang berwenang dalam menegakkan hukum tersebut.⁷¹ Sederhananya, dalam memahami sistem hukum tidak dapat dilakukan apabila sekedar dipahami secara parsial dan mengabaikan sifat hubungannya dengan sistem lain yang berlaku. Hal ini dikarenakan, sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara umumnya memiliki keterkaitan satu sama lain dengan aspek lainnya yang ada di masyarakat, sehingga harus dipahami sebagai satu kesatuan secara utuh, baik secara interpretasi maupun implementasinya.⁷²

Pada penelitian tesis ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yang mana fokus utama objek penelitian adalah melakukan penelitian mengenai pengaturan perlindungan data pribadi melalui UU PDP untuk kemudian membandingkannya dengan pengaturan perlindungan data pribadi yang berlaku di kawasan EU yakni EU-GDPR. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan yang berlaku dalam suatu negara dengan aturan hukum yang berlaku di negara lain. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa suatu aturan hukum yang berlaku pada suatu yuridiksi, tidak jarang merupakan hasil adopsi hukum maupun transplantasi hukum, salah satunya adalah UU PDP yang merupakan produk hukum hasil *benchmarking* dari EU-

⁷¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 38.

⁷² Mathias Siems, *the Cambridge Handbook of Comparative Law*, (Cambridge University Press, 2024)., hlm. 211.

GDPR. Meskipun penyusunan substansi yang diatur pada UU PDP terdapat persamaan dengan EU-GDPR, tetapi substansi atas persamaannya tersebut merupakan hasil penyusunan ulang. Artinya, atas atas substansi yang diatur UU PDP sebagai benchmarking dari EU-GDPR, disesuaikan kembali berdasarkan sistem hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.

Teori perbandingan hukum sangat diperlukan dalam memahami hukum yang berlaku dalam suatu negara, dikarenakan teori perbandingan hukum tidak terlepas dari adanya tuntutan masyarakat mengenai fenomena sosial yang terus berkembang, sehingga menuntut akan adanya pembaharuan hukum. Terlebih lagi, teori perbandingan hukum telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas pengetahuan keilmuan hukum, karena tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang berlaku pada suatu wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing atau dalam hal ini hukum merupakan hasil cerminan atas budaya, adat, kebiasaan dari suatu bangsa. Lebih dari itu, urgensi digunakannya teori perbandingan hukum pada penelitian ini adalah sebagai bentuk upaya dari penulis untuk memperoleh pemahaman secara lebih komprehensif terkait dengan objek kajian yang diteliti. Penggunaan teori perbandingan hukum pada penelitian juga diharapkan juga tidak sekedar mampu memberikan jawaban atas isu yang diangkat, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap mengembangkan disiplin keilmuan hukum secara teoritis maupun praktis terkait pengaturan perlindungan data pribadi di tengah dinamika pengembangan sistem teknologi berbasis data di era disrupsi digital.

2. Teori Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Theory*)

Hak atas privasi merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan telah berkembang selama berabad-abad untuk memenuhi tuntutan sosial dan teknologi. Hak atas privasi tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).⁷³ Indonesia telah meratifikasi ketentuan *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 dinyatakan “*bahwa warga negara memiliki hak atas perlindungan bagi diri sendiri, keluarga, kehormatan, dan martabat.....*” hal ini sejalan dengan Pasal 17 ICCPR yang sama-sama mengedepankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau gangguan terhadap privasi, kehormatan, dan reputasi keluarga.⁷⁴ Lebih lanjut, perlindungan terhadap data pribadi adalah salah satu jenis perlindungan hak atas privasi yang diatur langsung oleh konstitusi Negara Republik Indonesia, yang mana mengatur perihal penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.⁷⁵

Hak atas privasi atau sering disebut sebagai hak atas informasi, telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, terutama di era digital.

⁷³ Loso Judijanto, Nuryati Solapari, dan Irman Putra, “An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia”, *The Easta Journal Law and Human Rights*, Vol. 03, No. 01, 2024, hlm. 20–29. DOI: <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.351>

⁷⁴ Ahmad Mahardika, *Op.Cit.* hlm. 101–118.

⁷⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018, hlm. 88–110. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507/6925>

Adanya perkembangan teknologi di era digital, telah mengubah pemahaman kita tentang konsep hak privasi. Dalam konteks era digital, hak privasi mengacu pada kendali individu atas informasi pribadinya, meliputi kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan data.⁷⁶ Adanya inovasi perkembangan teknologi informasi senyatanya telah membawa peluang besar dalam memberikan kesempatan pada berbagai bidang, terlebih lagi dalam upaya memudahkan aktivitas manusia. Sebagai contoh: penyelenggaraan *Electronic Commerce (E-Commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *Electronic Education (E-Education)* bidang pendidikan, *Electronic Health (E-Health)* bidang kesehatan, *Electronic Government (E-Government)* maupun bidang pemerintahan, serta penyelenggaraan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya.⁷⁷

Segala bentuk kemudahan aktivitas manusia sebagaimana yang dicontohkan diatas tidak terlepas dari adanya proses verifikasi identitas pengguna yang dilakukan oleh pengendali atau prosessor. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dalam upaya penggunaan sistem teknologi elektronik tersebut dijalankan oleh orang asli dan bukan *robot* (bot) yang mana dapat manusia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Perlindungan hak atas privasi memiliki hubungan erat dengan pemenuhan hak atas data pribadi. Mengutip pendapat Allan Westin, dijelaskan hak privasi merupakan hak individu, kelompok, atau lembaga

⁷⁶ Dwi Nur Fauziah Ahmad et al., *Op.Cit.* hlm. 18492

⁷⁷ *Ibid.*

untuk kemudian menentukan, apakah informasi tentang mereka akan diinformasikan atau tidak kepada pihak lain. Definisi yang dijelaskan oleh Allan Westin dikenal sebagai *informative privacy* karena berkaitan dengan informasi pribadi.

Secara teoritis, konsep mengenai perlindungan privasi dengan perlindungan data pribadi memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda, dikarenakan privasi memiliki pengertian yang lebih luas dan sifatnya abstrak. Sebagai contoh hak untuk tidak diganggu (*Non-interference*), hak akses terbatas (*limited accessibility*) atau hak atas kendali informasi pribadi (*information control*). Sementara itu, perlindungan data pribadi merujuk pada pengertian bagaimana undang-undang secara khusus melindungi data, seperti: bagaimana melindungi data yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, digunakan dan disebarluaskan.⁷⁸

3. Teori Politik Hukum

Apabila berbicara mengenai pemahaman teori politik hukum sebagai bagian dari keilmuan hukum, tentunya tidak akan terlepas dari pemahaman yang dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD.⁷⁹ Dalam bukunya beliau meng-analogikan makna politik hukum sebagai berikut: “Jika ilmu hukum diibaratkan sebagai sebuah pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sementara itu politik merupakan pohohonnya yang kemudian melahirkan cabang-

⁷⁸ Hendrawan Agusta, “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending),” *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 2, 2020. hlm. 83-156. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189>

⁷⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 216

cabang keilmuan berupa berbagai kebidangan hukum, seperti: hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, administrasi negara dan lain sebagainya”. Sehingga, dapat dipahami politik hukum merupakan bagian dari keilmuan hukum. Sementara itu, apabila menganalisa definisi politik hukum dari pandangan ahli politik, seringkali pemahaman mengenai letak politik hukum juga ditempatkan sebagai bagian keilmuan politik, dikarenakan adanya dominasi politik yang lebih besar ketimbang hukum dalam melahirkan produk hukum. Meskipun demikian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD maupun Zainal Arifin mengenai konsep politik hukum, sejatinya perbedaan pandangan mengenai dominasi mana yang lebih dalam memahami politik hukum sebagai bagian dari keilmuan politik atau keilmuan hukum, sejatinya pernyataan kedua hal ini tidak ada yang salah. Namun yang jelas, pernyataan dari kedua hal tersebut memiliki sifat yang relatif. Artinya, dikembalikan pada pendekatan atau konsep apa yang digunakan dalam memahami sesuatu hal tersebut, karena tidak jarang penggunaan kedua pernyataan hal ini bisa dikatakan benar apabila menggunakan metodologis-ilmiah dengan konsep tertentu, namun bisa juga menjadi salah apabila menggunakan konsep yang lain.

Apabila berbicara politik hukum di Indonesia dalam hal mengkaji suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak akan terlepas dari pemahaman mengenai konstitusi (UUD 1945) sebagai konsep dasar yang tertinggi (*the highest basic concept*). Terlebih lagi mengutip kembali pendapat Moh. Mahfud MD beliau menjelaskan secara tegas bahwa:

“Politik hukum nasional sedapat mungkin harus mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945”.

Terlebih lagi di dalam konstitusi UUD 1945 terdapat 3 (tiga) macam landasan utama yang harus dipahami dalam melakukan perumusan suatu ketentuan perundang-undang, yang diantaranya meliputi:

1. Landasan Ideal-Filosofi, berisikan pemahaman mengenai nilai-nilai dan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, sehingga menjadikan landasan filosofis sebagai sistem manajemen nasional;
2. Landasan Politis, merupakan dasar kebijakan karena landasan ini secara nyata tercantum di dalam UUD 1945 yang berisikan amanat-amanat kebijakan yang perlu diperhatikan (*political messages*), atau dengan kata aspek politik selain aspek aturan yuridis, sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak sekedar memperhatikan aturan secara yuridis belaka;
3. Landasan Yuridis, merupakan pedoman hukum yang tersebar dalam berbagai Pasal UUD 1945, yang dalam hal ini hukum juga dapat disebutkan sebagai paradigma yuridis, yang selanjutnya menjadi dasar hukum dalam pembuatan kebijakan, termasuk peraturan perundang-undangan. Misalnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dimana landasan yuridis yang digunakan dalam perumusan UU PDP adalah mengacu pada pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4)

UUD 1945 mengenai perlindungan atas diri pribadi dan hak milik pribadi yang bersifat universal, salah satunya berkaitan dengan data pribadi.⁸⁰

Lebih lanjut, menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum merupakan *legal policy* atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan menggantikan hukum yang lama, guna mencapai tujuan bangsa dan negara. Atau dengan kata lain, politik hukum juga dapat dikatakan sebagai upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara maupun politik hukum merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau di apakan hukum dalam perspektif formal kenegaraan sehingga dapat mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum memiliki 2 (dua) sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arah pembuatan hukum atau *legal policy* melalui keterlibatan lembaga-lembaga negara dalam merumuskan hukum maupun politik hukum sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah hukum yang dibentuk telah sesuai dengan kerangka berpikir *legal policy* untuk mencapai tujuan negara.⁸¹

Perkembangan teknologi berbasis data di era disrupsi digital seperti saat ini, senyatanya telah menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam merumuskan regulasi dan tata kelola hukum agar dapat sejalan dengan inovasi teknologi. Hal ini perlu diperhatikan karena adanya perkembangan

⁸⁰ Elfian Fauzy dan Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Lex Renaissance*, Vol. 07, No. 03, 2022, hlm. 445–61. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>

⁸¹ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

teknologi seringkali telah melanggar hak asas manusia khususnya berkaitan dengan transparansi data yang dikelola dan diproses tanpa adanya pemberitahuan atau notifikasi kepada subjek data pribadi, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga.

Dinamika politik hukum terhadap pembentukan regulasi berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia sejatinya telah menunjukkan ke arah yang positif, sekalipun pengaturan perlindungan data pribadi masih tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.⁸² Namun demikian, sampai dengan berlakunya UU PDP hingga saat ini, penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi masih seringkali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan tersendiri. Lahirnya UU PDP tentunya telah menandakan bahwa terdapat suatu urgensi khusus oleh pemerintah dalam merumuskan instrumen hukum yang bertujuan untuk mengatasi insiden kebocoran data yang terjadi di Indonesia.⁸³ Oleh karena itu, berdasarkan banyaknya kasus kebocoran data dalam kurun waktu 2020 s.d 2024, tentunya hal ini telah membangun kesadaran publik dalam melindungi data pribadi.⁸⁴

⁸² Elfian Fauzy dan Nabila Alif Radika Shandy, *Op.Cit*, hlm. 1

⁸³ Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik”, *Jurnal Ham*, Vol. 11, No. 02, 2020, hlm. 285.
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>

⁸⁴ Danny Kobrata “RUU Pelindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian”, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelindungan-data-pribadi--sebuah-penantian-lt61dce503c2ce2/> pada tanggal 6 Juli 2025.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan berfokus pada analisis kerangka hukum, prinsip, dan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi. Pada penelitian ini, fokus pembahasan akan diarahkan pada objek kajian melalui analisis berbagai literatur hukum, asas-asas hukum, dan argumentasi hukum dan teori hukum yang digunakan dalam menjawab isu yang diangkat oleh penulis. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan fokus utama penelitian adalah membandingkan pengaturan perlindungan data pribadi Indonesia melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 terhadap pengaturan perlindungan data di kawasan kawasasn Uni Eropa terhadap *European Union's General Data Protection Regulation* (EU-GDPR).

2. Objek Penelitian

Objek peneltiian dalam proposal tesis ini adalah mengkaji dan menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 dengan pengaturan perlindungan data pribadi pada kawasan Uni Eropa (EU-GDPR).

3. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan landasan utama yang digunakan oleh penulis dalam kepenulisan penelitian ini, diantaranya yakni;

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP);
- 2) Regulasi Pelindungan Data Privasi Eropa (*European Union's General Data Protection Regulation* atau EU-GDPR);
- 3) Surat Edaran (SE) No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat, memiliki fungsi sebagai bahan penjelasan atau memperkuat daripada bahan hukum primer yang memiliki relevansi dengan isu masalah pada penelitian ini, diantaranya yakni:

- 1) Berbagai kepustakaan tentang Pelindungan Data Privasi (*Data Privacy*);
- 2) Berbagai kepustakaan tentang Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*);
- 3) Berbagai kepustakaan tentang Teknologi Berbasis Data;
- 4) Berbagai kepustakaan tentang Prinsip, Konsep, Etika dan Teknologi

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menambah penjelasan dari bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini dapat meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Artikel, Website dan lainnya yang sifatnya melengkapi maupun penunjang data penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan yang tidak lain diperuntukkan untuk mencapai tujuan penelitian dan kebenaran karya ilmiah.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang memiliki relevansi dengan isu permasalahan yang diteliti oleh penulis.

b. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Legal Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum bertujuan untuk membandingkan atau mengkomparasikan kerangka hukum yang dimiliki oleh satu yuridiksi suatu negara dengan yuridiksi negara lain atau dalam hal ini perbandingan antara sistem hukum di negara lain. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka hukum di Indonesia kemudian dikomparasikan dengan kerangka hukum yang ada di Uni Eropa khususnya berkaitan dengan regulasi perlindungan data privasi dan teknologi berbasis data.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bertujuan untuk mengetahui berbagai pandangan para ahli berkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis. Pendekatan ini juga akan digunakan oleh penulis sebagai gambaran interpretasi yang sifatnya konstruktif guna menjadi bagian penjelas atas objek yang diteliti sehingga menghasilkan relevansi dengan isu yang diangkat. Pendekatan konseptual pada penelitian ini akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang sudah ada.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mempelajari, mencatat, dan mengolah berbagai studi dokumen yaitu mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen hukum resmi berupa perundang-undangan, peraturan, studi pustaka melalui kajian referensi literatur, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan isu penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang akan dilaksanakan oleh penulis pada penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sementara itu, analisis atas bahan-bahan hukum yang digunakan akan dilakukan secara analisis kualitatif, artinya atas pemilihan bahan-bahan yang digunakan oleh penulis akan disesuaikan berdasarkan bahan hukum yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yang disusun secara

terstruktur, logis dan teratur guna mempermudah interpretasi dalam menganalisis bahan hukum. Selain itu, analisis kualitatif dalam hal ini juga berfungsi untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh oleh penulis untuk kemudian dijabarkan secara deskriptif. Dengan demikian, fakta yang dideskripsikan dapat menjawab permasalahan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan sistematis atas proposal tesis ini, oleh penulis akan disusun ke dalam 4 (Empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB Pertama, akan menguraikan latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Kedua, landasam teori dan konseptual. Pada BAB ini akan diuraikan berkaitan dengan relevansi teori yang digunakan oleh penulis, diantaranya teori perbandingan hukum, teori perlindungan data pribadi, dan teori politik hukum.

BAB Ketiga, analisis atau pembahasan. Pada BAB ini, penulis akan membahas mengenai studi perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap *The European Union General Data Protection Regulation* (EU-GDPR) dengan fokus utama penulis akan mengkaji dan menganalisa apakah kedua pengaturan tersebut apakah telah mengkomodifikasi perlindungan data terkait pengolahan dan pemrosesan data dalam hal pemindahan data pribadi yang mampu melewati lintas batas negara (*trans-border data protection*). Selain itu, pada proposal tesis ini juga

akan dibahas mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan sebagai implikasi inovasi teknologi berbasis data. Namun akan dibatasi pada aspek transparansi perlindungan data terkait pemrosesan dan pengolahan data melalui penggunaan sistem

BAB Ke-empat, penutup. Pada BAB ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai kontribusi ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Amie Taal, *The GDPR Challenge Privacy, Technology, and Compliance in an Age of Accelerating Change*, 1st Edition, Publish by January 29, CRC Press, 2024.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*, Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Pelindungan Data Pribadi & Data Nasional*, Cet. Ke-1, Bandung: Logoz Publishing, 2024.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Privasi Digital & Revolusi Industri 4.0*, (Bandung: Logoz Publishing, 2024), hlm. 14.
- Elfian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia", (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).
- Galih Dwi Ramadhan, "Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0", (Tesis, Universitas Islam Indonesia,

2022).

Konrad Zweigert and Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*. Translated by Tony Weir. Amsterdam, (New York, Oxford: North-Holland Publishing Co, 1977),

Kosseff, Jeff. *Cybersecurity law*. 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2019.

Mathias Siems, *the Cambridge Handbook of Comparative Law*, (Cambridge University Press, 2024).

Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-4, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Prof. Ruslan Saleh, *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Tarumanegara, 1987.

Sandy Ekki Wiratama Buana,⁸⁵

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond*, *In Handbook of research on strategic leadership in the Fourth Industrial Revolution*. Edward Elgar Publishing, 2024.

Simon, Herbert A. *The Sciences of the Artificial*, 3rd Edition, MIT press, 2019.

Soejono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980

Twining, William. *Globalisation and legal theory*. Cambridge University Press, 2000.

⁸⁵ "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa Fintech Peer to Peer Lending", (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022).

Jurnal

Agusta, Hendrawan. “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)”, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 02, 2020. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189>

Ahmad, Dwi Nur Fauziah, Putri Amalia Zubaedah, Royyan Hafizi, Farhan Chaerul Umam, dan Loso Judijanto. “The Evolution of Data Privacy Laws: Balancing Technological Innovation and Human Rights in the Age of Big Data.” *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, Vol. 22, No. 02, 2024. DOI: <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.001354>

Aiello, Samuel. “Privacy Principles and Harms: Balancing Protection and Innovation.” *Journal of Cybersecurity Education, Research and Practice*, Vol. 2024, No. 01, 2024. DOI: <https://doi.org/10.62915/2472-2707.1167>

Aitken, Mhairi, Josh Cows, Mike Katell, Morgan Briggs, dan Lord T I M Clement-jones. “Artificial intelligence, human rights, democracy, and the rule of law: a primer”, The Council of Europe, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4639743>

Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Budi Kharisma, “Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia”, *Journal of Financial Crime*, Vol. 29, No. 04, 2022, hlm. 1443–1457. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>

Bachmann, Nadine, Shailesh Tripathi, Manuel Brunner, dan Herbert Jodlbauer. “The contribution of data-driven technologies in achieving the sustainable

- development goals.” *Sustainability*, Vol. 14, No. 05, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/su14052497>
- Bennett, Colin J. “The European General Data Protection Regulation : An instrument for the globalization of privacy standards ?”, *Information Polity*, Vol. 23, No.02, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3233/IP-180002>
- Budi Agus Riswandi dan Alif Muhammad Gultom, “Protecting Our Mosts Valuable Personal Data: A Comparison Of Transborder Data Flow Laws In The European Union, United Kingdom, And Indonesia”, *Prophetic Law Review*, Vol. 05, No. 02, 2023, hlm. 179–206. DOI: <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss2.art3>
- Curtiss, Tiffany, “Privacy Harmonization and the Developing World : The Impact of the EU ’ s General Data Protection Regulation on Developing Economies”, *Washington Journal of Law, Technology & Arts*, Vol. 12, No. 01, 2016. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wjlta/vol12/iss1/5>
- Elfian Fauzy dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Lex Renaissance*, Vol. 07, No. 03, 2022, hlm. 445–61 DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>
- Hodge Jr, Samuel D. “Revolutionizing Justice: Unleashing the Power of Artificial Intelligence.” *SMU Sci. & Tech. L. Rev*, Vol. 26, No. 02, 2023. DOI: <https://doi.org/10.25172/smustlr.26.2.3>
- Hoven van Genderen, Robert Van den. “Privacy and data protection in the age of pervasive technologies in AI and robotics.” *Eur. Data Prot. L. Rev*, Vol. 03,

- No.03, 2017. DOI: <https://doi.org/10.21552/edpl/2017/3/8>
- Hummel, Patrik, Matthias Braun, Steffen Augsberg, dan Peter Dabrock.
“Sovereignty and data sharing.” *ITU Journal on Future and Evolving Technologies*,
Vol. 01, No. 02, 2018. <https://www.itu.int/en/journal/002/Pages/11.aspx>
- Jonathan Elkana Soritua Aruan, “Personal Data Protection Reviewed from Legal
Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory”, *Jurnal Globalisasi
Hukum*, Vol. 01, No. 01, 2024. DOI: <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>
- Kaplan, Andreas, “Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Bidang
Hukum Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 2, 2023.
DOI: [10.56013/rechtsens.v12i2.2395](https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395)
- Kuipers, Benjamin, Edward A Feigenbaum, Peter E Hart, dan Nils J Nilsson.
“Shakey: from conception to history”, *AI Magazine*, Vol. 38, No. 01, 2017.
DOI: <https://doi.org/10.1609/aimag.v38i1.2716>
- Loideain, Nóra Ni, dan Rachel Adams. “From Alexa to Siri and the GDPR : The
gendering of Virtual Personal Assistants and the role of Data Protection Impact
Assessments.” *Computer Law & Security Review*, Vol. 36, April 2020,
105366. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105366>
- Lijue Song dan Changshan Ma, “Identifying the fourth generation of human rights
in digital era”, *International Journal of Legal Discourse*, Vol. 07, No. 01, 2022.
DOI: <https://doi.org/10.1515/ijld-2022-2065>
- Made Emy Andayani Citra et al., “Personal Data Protection Model in the Digital
Economy Era (Comparative Study of Indonesia and Malaysia)", *Pakistan
Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, Vol. 23, No. 01, 2025, hlm. 779-

791. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.0061>

Mahardika, Ahmad, “Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Jurnal Hukum*, Vol. 37, No. 2, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v37i2.16994>

Matheus, Juan, dan Ariawan Gunadi, “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU”, *Justisi Journal of Law*, Vol. 10, No. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>

McCarthy, John, “From here to human-level AI.” *Artificial Intelligence*, Vol. 171, No. 18, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.artint.2007.10.009>

Michael, Chiu, Hall Bryce, Mayhew Hellen, Singla Alex, dan Sukharevsky Alex. “The State of AI in 2022 and a Half Decade in Review”, *NASWA Workforce Technology*, 2022. <https://library.naswa.org/doi/10.5555/20.500.11941/4914>

Muhamad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik”, *Jurnal Ham*, Vol. 11, No. 02, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>

Novelli, Claudio, Federico Casolari, Philipp Hacker, Giorgio Spedicato, dan Luciano Floridi, “Generative AI in EU law: Liability, privacy, intellectual property, and cybersecurity”, *Computer Law & Security Review*, Vol. 55, 2024, 106066. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106066>

Oladri Renuka et al., “Data Privacy and Protection: Legal and Ethical Challenges”, *Emerging Threats and Countermeasures in Cybersecurity*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781394230600.ch19>

Respati, Adnasohn Aqilla, “Reformulasi Undang-Undang ITE terhadap Artificial Intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation”, Jurnal Usm Law Review, Vol. 07, No. 03, 2024. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>

Rina Shahriyani Shahrullah, et.al., “Examining personal data protection law of Indonesia and South Korea: The privacy rights fulfilment”, Hasanuddin Law Review, Vol. 10, No. 01, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v10i1.5016>

Rowena Rodrigues, “Legal and human rights issues of AI: Gaps, challenges and vulnerabilities”, Journal of Responsible Technology, Vol. 04, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100005>

Sapkota, Ranjan, Konstantinos I Roumeliotis, dan Manoj Karkee. “AI Agents vs . Agentic AI : A Conceptual Taxonomy , Applications and Challenges”, arXiv preprint arXiv:2505.10468. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.10468>

Sara Quach et al., “Digital technologies: tensions in privacy and data”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 50, No. 06, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00845-y>

Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507/692>

5

Sofia Roselin dan Moody Rizqy Syailendra Putra, “Personal Data Subject Rights Protection: A Comparative Study Between Indonesian PDP Law And the UK

Data Protection Act”, Jurnal USM Law Review, Vol. 08, No. 02, 2025.

DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12076>

Veronika Stoilova, “Regulation of international data transfers under EU data protection law”, CES Working Papers, Vol. 13, No. 01, 2021.

<https://hdl.handle.net/10419/286643>

Yuniarti, S, A M Ramli, S D Rosadi, dan D Budhijanto. “The New Chapter Of Indonesia’s Data Protection On Digital Economy Perspective”, Journal of Southwest Jiaotong University, Vol. 58, No. 03, 2023. DOI:

<https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.58.3.9>

Valentina Ancillia Simbolon dan Vishnu Juwono, “Comparative review of personal data protection policy in Indonesia and the European Union General Data Protection Regulation”, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), Vol.11, No. 02, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.11.2.178-190.2022>

Peraturan perundang-undangan

Regulasi Pelindungan Data Privasi Eropa (*European Union’s General Data Protection Regulation* atau EU-GDPR);

Surat Edaran (SE) No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP);

Data Elektronik

Agustiyanti, Katadata.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2025, pada pukul 14.02

WIB, melalui: <https://katadata.co.id/berita/nasional/5e9a5038d6107/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-jokowi>

Alaikha Annan Hirtranusi, “ChatGPT Ghibli: Not Just an IP Issue but a Personal Data Concern”, *Alaikha LinkedIn Homepage*, Diakses pada tanggal 19 Mei 2025, Melalui:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7330102437615230979/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3Aactivity%3A7330102437615230979%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEF_AULT%2Cfalse%29

Alexander Sabar, “Webinar Regulasi Dan Mitigasi Risiko Terkait Keamanan Jaringan”, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI), 30 April 2025, Pukul 08.45 WIB.

Anna Bialek, “Report : Artificial Intelligence in Modern Society - Opportunities, Challenges, and Future Perspectives”, AB Trust Strategy and Management Advisory Poland, 2025, Diakses pada tanggal 26 Mei 2025, Diakses pada tanggal 26 Mei 2025, https://cdn.prod.website-files.com/64b6e5cd78b9e7eff5bf1143/680a42a4831b000edb4e3c66_Report_Artificial_Intelligence_in_Modern_Society_IV_2025_1744178739.pdf

Artificial Intelligence Innovation Center of Indonesia (AICI), “*STRANAS KA Menuju Visi Indonesia 2045*”, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 10.52 WIB. <https://ai-innovation.id/>

Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021, diakses melalui https://sensus.bps.go.id/berita_resmi/index/sp2020

Center for AI and Digital Policy (CAIDP), “Artificial Intelligence and Democratic Values 2025: A comprehensive review of AI Policies and Practices

Worldwide”, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 11.34 WIB, melalui;

<https://www.caidp.org/reports/aidv-2025/>

Daniel Malan, “The Law Can’t Keep Up With New Tech. Here’s How To Close

The Gap”, World Economic Forum, Trinity Business School, diakses pada

tanggal 27 Juni 2025, melalui [https://www.weforum.org/stories/2018/06/law-](https://www.weforum.org/stories/2018/06/law-too-slow-for-new-tech-how-keep-up/)

[too-slow-for-new-tech-how-keep-up/](https://www.weforum.org/stories/2018/06/law-too-slow-for-new-tech-how-keep-up/)

Danny Kobrata “RUU Pelindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian”, Diakses

melalui [https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelindungan-data-](https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelindungan-data-pribadi--sebuah-penantian-lt61dce503c2ce2/)

[pribadi--sebuah-penantian-lt61dce503c2ce2/](https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelindungan-data-pribadi--sebuah-penantian-lt61dce503c2ce2/) pada tanggal 6 Juli 2025.

Emily Olsen, “Average cost of healthcare data breach nearly \$10M in 2024:

report”, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, Pukul 10.49 WIB

[https://www.healthcaredive.com/news/healthcare-data-breach-costs-2024-](https://www.healthcaredive.com/news/healthcare-data-breach-costs-2024-ibm-ponemon-institute/722958/)

[ibm-ponemon-institute/722958/](https://www.healthcaredive.com/news/healthcare-data-breach-costs-2024-ibm-ponemon-institute/722958/)

European Union Intellectual property office (EUIPO), “The Development of

Generative Artificial Intelligence from a Copyright Perspective”, diakses pada

tanggal 18 Mei 2025. [https://www.euipo.europa.eu/en/publications/genai-](https://www.euipo.europa.eu/en/publications/genai-from-a-copyright-perspective-2025)

[from-a-copyright-perspective-2025](https://www.euipo.europa.eu/en/publications/genai-from-a-copyright-perspective-2025)

Galuh Putri Riyanto, Wahyuanda Kusuma Putri, Kompas.com, diakses pada

tanggal 30 Mei 2025 pada pukul 14.10 WIB, melalui:

[https://tekno.kompas.com/read/2022/09/20/16084887/indonesia-akhirnya-](https://tekno.kompas.com/read/2022/09/20/16084887/indonesia-akhirnya-punya-uu-pdp-setelah-penantian-6-tahun?page=all)

[punya-uu-pdp-setelah-penantian-6-tahun?page=all](https://tekno.kompas.com/read/2022/09/20/16084887/indonesia-akhirnya-punya-uu-pdp-setelah-penantian-6-tahun?page=all)

Kanavino Ahmad Rizqo, Detik News, diakses pada tanggal 28 Mei 12.47 WIB ,

melalui: <https://news.detik.com/berita/d-6355717/jokowi-resmi-teken-uu->

[perlindungan-data-pribadi](#)

Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), “Penyusunan Peta Jalan AI:

“Membangun Visi AI dan Kolaborasi Nasional”, Jakarta, 8 Mei 2025. Diakses

melalui: [https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_dit-aikita-](https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_dit-aikita-komdigi-penyusunan-peta-jalan-activity-7327255972698083328-kZkR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8)

[komdigi-penyusunan-peta-jalan-activity-7327255972698083328-](https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_dit-aikita-komdigi-penyusunan-peta-jalan-activity-7327255972698083328-kZkR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8)

[kZkR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa](https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_dit-aikita-komdigi-penyusunan-peta-jalan-activity-7327255972698083328-kZkR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8)

[_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8](https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_dit-aikita-komdigi-penyusunan-peta-jalan-activity-7327255972698083328-kZkR?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8)

Kiran Bhageshpur, Forbes, diakses pada tanggal 31 Mei 2025, melalui:

[https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2019/11/15/data-is-the-](https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2019/11/15/data-is-the-new-oil-and-thats-a-good-thing/)

[new-oil-and-thats-a-good-thing/](https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2019/11/15/data-is-the-new-oil-and-thats-a-good-thing/)

Luiza Jarovsky, “OpenAI's Viral Privacy Trick”, *Luiza Newsletter*, Diakses pada

tanggal 30 Mei, 2025, pukul 09.14 WIB, melalui

www.luizasnewsletter.com/p/openais-viral-privacy-trick

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan

Indonesia, 2025 diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pada pukul 20.22 WIB

WIB, melalui: [https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_ojk-ai-](https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_ojk-ai-governance-for-indonesian-banks-activity-7322921118892199938-QwFr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8)

[governance-for-indonesian-banks-activity-7322921118892199938-](https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_ojk-ai-governance-for-indonesian-banks-activity-7322921118892199938-QwFr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8)

[QwFr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAD](https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_ojk-ai-governance-for-indonesian-banks-activity-7322921118892199938-QwFr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8)

[a_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8](https://www.linkedin.com/posts/erykbudipratama_ojk-ai-governance-for-indonesian-banks-activity-7322921118892199938-QwFr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADa_ruABFKlvhUsbpNOGJKuPSQ2nKSwstA8)

PRIVASIMU, “Healthcare Data Breaches: Still the Costliest in 2024”, *Privasimu*

Linkedin Homepage, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 10.29 WIB,

melalui:

<https://www.linkedin.com/company/privasimu/posts/?feedView=images>

Strategi Nasional Kecerdasan *Artificial Intelligence* 2045 (STRANAS KA), diakses pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 09.14 WIB, melalui <https://safenet.or.id/2022/05/priorities-and-challenges-of-indonesias-artificial-intelligence-national-strategy-stranas-ka/#:~:text=The%20Agency%20for%20the%20Assessment%20and%20App%20lication%20of,economy%20market%2C%20without%20being%20dictated%20by%20other%20countries>

